

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1183/Pdt.G/2018/PA JS tanggal 30 Januari 2019 Masehi., bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1440 Hijriah
3. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);